



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ashar Alias Bapak Arham Bin Arhan
2. Tempat lahir : Wonorejo
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/21 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sidoteping I Ds. Wonorejo Timur Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024 dan dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 21 Mei 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASHAR Alias BAPAK ARHAM Bin ARHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan Penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 2 (dua) saset plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0.93 (nol koma sembilan tiga) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
 - o 1 (satu) buah tempat bekas rokok Merek SCORPION warna hitam;
 - o 1 (satu) buah kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu-sabu;
 - o 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - o 1 (satu) batang sumbu;
 - o 1 (satu) set alah hisap yang terbuat dari botol bekas minuman merk YOU C warna orange;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah kotak tempat mata intan bor warna biru terisolasi warna coklat;
- o 1 (satu) unit handphone Android Merek OPPO A12 warna biru muda;
- o 1 (satu) buah handphone Android merek OPPO berwarna Merah.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara ANGGA SAPUTRA Alias BAPAK ZAKI Bin TUMIDI.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa ASHAR Alias BAPAK ARHAM Bin ARHAN pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Terdakwa menghubungi Saksi ANGGA SAPUTRA Alias BAPAK ZAKI (penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk dicarikan sabu-sabu gu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

na dipakai bersama-sama. Kemudian Terdakwa mengatakan “Carikan ki sabu-sabu paket 300 saja, kalau ada pakaimi dulu uangmu nanti saya nanti” dan Saksi ANGGA jawab “Oke kebetulan saya mau kekampung di Donggala” setelah itu Tersangka menunggu kabar dari Saksi ANGGA.

- Bahwa keesokan harinya pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa menerima telepon dari Saksi ANGGA mengatakan bahwa paket sabu-sabu sudah dibeli, yang mana sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa melalui Saksi ANGGA seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dibeli menggunakan uang milik Saksi ANGGA di Walenrang Utara, yang kemudian diganti oleh Terdakwa seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk patungan, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi ANGGA untuk mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa, datang Saksi ANGGA kemudian Terdakwa dan Saksi ANGGA mengkonsumsi shabu-shabu tersebut.

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wita Saksi RAIS dan Saksi MUH TAPSIR yang sedang melaksanakan giat patrol rutin mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindakan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Kemudian Saksi RAIS dan Saksi MUH.TAPSIR Bersama Tim Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur langsung pergi ke Lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa dan Saksi ANGGA yang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Kemudian Saksi RAIS, Saksi MUH TAPSIR melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi ANGGA sehingga ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) saset plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0.93 (nol koma sembilan tiga) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
- 1 (satu) buah tempat rokok SCORPION;
- 1 (satu) buah *handphone* Android merek OPPO A12 berwarna Biru Muda;
- 1 (satu) buah kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu-sabu;
- 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet plastik;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang sumbu;
- 1 (satu) set alat hisap yang terbuat dari botol bekas minuman merk YOU C warna orange;
- 1 (satu) buah kotak tempat mata intan bor wara biru terisolasi warna coklat; dan
- 1 (satu) buah *handphone* Android merek OPPO berwarna Merah.

Kemudian Terdakwa dan Saksi ANGGA beserta barang buktinya dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Nomor Lab: 2206/NNF/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si. dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si., Selaku Pemeriksa dan diketahui oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes. Selaku An. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, diperoleh hasil sebagai berikut:

- 2 (dua) saset plastik berisi kristalbening dengan berat netto seluruhnya 0,0798 gram. Diberi nomor barang bukti 5082/2024/NNF.
- 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks. diberi nomor barang bukti 5084/2024/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut terhadap nomor barang bukti 5082/2024/NNF dan 5084/2024/NNF *positif* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ASHAR Alias BAPAK ARHAM Bin ARHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Terdakwa ASHAR Alias BAPAK ARHAM Bin ARHAN pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Terdakwa menghubungi Saksi ANGGA SAPUTRA Alias BAPAK ZAKI (penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk dicarikan sabu-sabu guna dipakai bersama-sama. Kemudian Terdakwa mengatakan *"Carikan ki sabu-sabu paket 300 saja, kalau ada pakaimi dulu uangmu nanti saya ganti"* dan Saksi ANGGA jawab *"Oke kebetulan saya mau kekampung di Donggala"* setelah itu Tersangka menunggu kabar dari Saksi ANGGA.
- Bahwa keesokan harinya pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa menerima telepon dari Saksi ANGGA mengatakan bahwa paket sabu-sabu sudah dibeli, yang mana sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa melalui Saksi ANGGA seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dibeli menggunakan uang milik Saksi ANGGA di Walenrang Utara, yang kemudian diganti oleh Terdakwa seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk patungan, lalu Terdakwa dan Saksi ANGGA sepakat untuk mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa, datang Saksi ANGGA dengan maksud untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Kemudian Terdakwa menyiapkan atau merakit alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol bekas minuman merk YOU C warna kuning, setelah semua sudah siap Terdakwa melihat Saksi ANGGA mengeluarkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) saset ukuran sedang lalu Saksi ANGGA mengambil sebagian sabu-sabu dan memasukan sabu-sabu ke dalam kaca pireks, kemudian Terdakwa dan Saksi ANGGA mulai menghisap atau mengkonsumsi sabu-sabu, namun

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN MII



menurut ingatan Terdakwa waktu itu Saksi ANGGA menghisap sabu-sabu duluan sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa mengisap sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah Terdakwa bersama Saksi ANGGA selesai mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa melihat Saksi ANGGA memisahkan sisa sabu-sabu tersebut dari 1 (satu) saset menjadi 2 (dua) saset ukuran kecil.

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wita Saksi RAIS dan Saksi MUH TAPSIR yang sedang melaksanakan giat patrol rutin mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindakan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Kemudian Saksi RAIS dan Saksi MUH.TAPSIR Bersama Tim Opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur langsung pergi ke Lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa dan Saksi ANGGA yang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Kemudian Saksi RAIS, Saksi MUH TAPSIR melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi ANGGA sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) saset plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0.93 (nol koma sembilan tiga) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
- 1 (satu) buah tempat rokok SCORPION;
- 1 (satu) buah *handphone* Android merek OPPO A12 berwarna Biru Muda;
- 1 (satu) buah kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu-sabu;
- 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) batang sumbu;
- 1 (satu) set alat hisap yang terbuat dari botol bekas minuman merk YOU C warna orange;
- 1 (satu) buah kotak tempat mata intan bor wara biru terisolasi warna coklat; dan
- 1 (satu) buah *handphone* Android merek OPPO berwarna Merah.

Sehingga atas kejadian tersebut Saksi ANGGA dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Luwu Timur untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Nomor Lab: 2206/NNF/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si. dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si., Selaku Pemeriksa dan diketahui oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes. Selaku An. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, diperoleh hasil sebagai berikut:

- 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0798 gram. Diberi nomor barang bukti 5082/2024/NNF.
- 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks. diberi nomor barang bukti 5084/2024/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut terhadap nomor barang bukti 5082/2024/NNF dan 5084/2024/NNF positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

- Bahwa dalam Berita Acara Pengujian Urine dengan Alat Rapid Tes 7 (tujuh) Parameter tanggal 18 Mei 2024 yang dilakukan oleh FIRMANSYAH. A, SH., dengan hasil sebagai berikut bahwa beberapa saat setelah Terperiksa tertangkap kemudian diberikan satu wadah urine kemudian diarahkan untuk masuk kedalam kamar kecil (WC) untuk mengisi wadah urine tersebut dengan air seni nya (urinenya), dan setelah wadah urine tersebut berisi dengan air seni nya (urine) kemudian di masukkan alat pengujian RAPID TEST 7 (tujuh) PARAMETER kemudian di tunggu kurang lebih 2 sampai 3 menit dan setelah itu alat RAPID TEST 7 (tujuh) PARAMETER menunjukkan bahwa urine milik Terdakwa ASHAR Alias BAPAK ARHAM Bin ARHAM untuk sementara positive mengandung (metamfetamina).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor: BA/84-TAT/VIII/KA/PB.00/2024/BNNK-PLP, tanggal 09 Juli 2024 yang dilakukan oleh Tim Medis dan Tim Hukum dan ditanda tangani oleh HERMAN, S.Pd.M.H selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Palopo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa Terperiksa merupakan pengguna baru dan rutin, dosis meningkat, memenuhi kriteria diagnose Napsa F-15

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum ada gangguan mental akibat penyalahgunaan zat dan yang bersangkutan merupakan pelaku Tindak Pidana Narkotika kasus baru, merupakan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, tidak terindikasi ada keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika.

Perbuatan Terdakwa ASHAR Alias BAPAK ARHAM Bin ARHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rais, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan karena penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Kejadian pada Hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekitar pukul 19.00 Wita, di Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Awalnya Saksi dan Saksi Muh. Tapsir sedang melaksanakan giat patroli rutin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika di daerah Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Kemudian Saksi dan Saksi Muh. Tapsir langsung mendatangi sekitaran lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa bersama dengan Saksi Angga yang sedang mengonsumsi shabu, kemudian langsung dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dan Saksi Angga serta sekitar tempat tersebut;
- Bahwa Adapun Barang bukti yang Saksi temukan pada saat Penangkapan yakni:

2 (dua) saset plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0.93 (nol koma sembilan tiga) gram yang ditimbang dengan sasetnya; 1 (satu) buah tempat rokok SCORPION; 1

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah handphone Android merek OPPO A12 berwarna Biru Muda; 1 (satu) buah kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu-sabu; 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet plastik; 1 (satu) batang sumbu; 1 (satu) set alat hisap yang terbuat dari botol bekas minuman merk YOU C warna orange; 1 (satu) buah kotak tempat mata intan bor warna biru terisolasi warna coklat; dan 1 (satu) buah handphone Android merek OPPO berwarna Merah;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Angga bersama barang buktinya dibawa ke Satuan Narkoba Polres Luwu Timur untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Menurut Terdakwa shabu tersebut dibeli dengan cara patungan antara Terdakwa dan Saksi Angga yang kemudian dibeli oleh Saksi Angga dari seorang bernama Anang di Jalan Poros Palu Timur seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu tersebut 3 hari sebelum ditangkap dengan menggunakan Mobil Panther serta Terdakwa membeli dengan cara menghubungi melalui Handphone milik Saksi Angga;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menyimpan Narkotika tersebut;
- Bahwa Benar Hasil Urine Terdakwa berbeda;
- Bahwa Benar barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muh. Tapsir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan karena penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Kejadian pada Hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekitar pukul 19.00 Wita, di Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Awalnya Saksi dan Saksi Rais sedang melaksanakan giat patroli rutin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi



Penyalahgunaan Narkotika di daerah Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Kemudian Saksi dan Saksi Rais langsung mendatangi sekitaran lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa bersama dengan Saksi Angga yang sedang mengonsumsi shabu, kemudian langsung dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dan Saksi Angga serta sekitar tempat tersebut;

- Bahwa Adapun Barang bukti yang Saksi temukan pada saat Penangkapan yakni:

2 (dua) saset plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0.93 (nol koma sembilan tiga) gram yang ditimbang dengan sasetnya; 1 (satu) buah tempat rokok SCORPION; 1 (satu) buah handphone Android merek OPPO A12 berwarna Biru Muda; 1 (satu) buah kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu-sabu; 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet plastik; 1 (satu) batang sumbu; 1 (satu) set alat hisap yang terbuat dari botol bekas minuman merk YOU C warna orange; 1 (satu) buah kotak tempat mata intan bor warna biru terisolasi warna coklat; dan 1 (satu) buah handphone Android merek OPPO berwarna Merah;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Angga bersama barang buktinya dibawa ke Satuan Narkoba Polres Luwu Timur untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Menurut Terdakwa shabu tersebut dibeli dengan cara patungan antara Terdakwa dan Saksi Angga yang kemudian dibeli oleh Saksi Angga dari seorang bernama Anang di Jalan Poros Palu Timur seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa membeli Sabu tersebut 3 hari sebelum ditangkap dengan menggunakan Mobil Panther serta Terdakwa membeli dengan cara menghubungi melalui Handphone milik Saksi Angga;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menyimpan Narkotika tersebut;

- Bahwa Benar Hasil Urine Terdakwa berbeda;

- Bahwa Benar barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan



3. Saksi Angga Saputra alias Bapak Zaki bin Tumidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan karena penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Kejadian pada Hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekitar pukul 19.00 Wita, di Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Awalnya Saksi Angga pergi kerumah Terdakwa. Setelah sampai dirumah Terdakwa, Saksi Angga langsung masuk kedalam rumah untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Kemudian Saksi Angga melihat Terdakwa sedang merakit alat sabu-sabu yang terbuat dari botol bekas minuman merk YOU C warna kuning. Setelah semua sudah siap Saksi Angga mengeluarkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) saset ukuran sedang lalu mengambil sebagian sabu-sabu dan memasukkannya kedalam kaca pireks, kemudian Saksi Angga dan Terdakwa mulai menghisap atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut. Setelah Terdakwa Ashar dan Saksi Angga selesai mengkonsumsi sabu-sabu Saksi Angga memisahkan sisa sabu-sabu tersebut dari 1 (satu) saset menjadi 2 (dua) bagian atau saset ukuran kecil;
- Bahwa Adapun Barang bukti yang ditemukan pada saat Penangkapan yakni:

2 (dua) saset plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0.93 (nol koma sembilan tiga) gram yang ditimbang dengan sasetnya; 1 (satu) buah tempat rokok SCORPION; 1 (satu) buah handphone Android merk OPPO A12 berwarna Biru Muda; 1 (satu) buah kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu-sabu; 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet plastik; 1 (satu) batang sumbu; 1 (satu) set alat hisap yang terbuat dari botol bekas minuman merk YOU C warna orange; 1 (satu) buah kotak tempat mata intan bor wara biru terisolasi warna coklat; dan 1 (satu) buah handphone Android merk OPPO berwarna Merah;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Angga bersama barang buktinya dibawa ke Satuan Narkoba Polres Luwu Timur untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Angga membeli shabu tersebut dengan cara patungan seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) masing-masing Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli Sabu dari Anang dengan cara Terdakwa menghubungi melalui Whatsapp serta membayar dengan menggunakan Gopay;
 - Bahwa Saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menyimpan Narkotika tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Anang sudah 2 Kali;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi pernah diambil Urinnya sebanyak 2 Kali, dimana Urine kedua diambil sehari setelah penangkapan dengan Hasil Positif sedangkan Urine Pertama dengan Hasil Negatif ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Orang yang mengambil Urine dengan alat Rapid tes;
 - Bahwa Benar barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan karena penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Kejadian pada Hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekitar pukul 19.00 Wita, di Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Awalnya Saksi Angga pergi kerumah Terdakwa. Setelah sampai dirumah Terdakwa, Saksi Angga langsung masuk kedalam rumah untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Kemudian Saksi Angga melihat Terdakwa sedang merakit alat sabu-sabu yang terbuat dari botol bekas minuman merk YOU C warna kuning. Setelah semua sudah siap Saksi Angga

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN MII



mengeluarkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) saset ukuran sedang lalu mengambil sebagian sabu-sabu dan memasukkannya kedalam kaca pireks, kemudian Saksi Angga dan Terdakwa mulai menghisap atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut. Setelah Terdakwa Ashar dan Saksi Angga selesai mengkonsumsi sabu-sabu Saksi Angga memisahkan sisa sabu-sabu tersebut dari 1 (satu) saset menjadi 2 (dua) bagian atau saset ukuran kecil;

- Bahwa Adapun Barang bukti yang ditemukan pada saat Penangkapan yakni:

2 (dua) saset plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0.93 (nol koma sembilan tiga) gram yang ditimbang dengan sasetnya; 1 (satu) buah tempat rokok SCORPION; 1 (satu) buah handphone Android merek OPPO A12 berwarna Biru Muda; 1 (satu) buah kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu-sabu; 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet plastik; 1 (satu) batang sumbu; 1 (satu) set alat hisap yang terbuat dari botol bekas minuman merk YOU C warna orange; 1 (satu) buah kotak tempat mata intan bor wara biru terisolasi warna coklat; dan 1 (satu) buah handphone Android merek OPPO berwarna Merah;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Angga bersama barang buktinya dibawa ke Satuan Narkoba Polres Luwu Timur untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Angga membeli shabu tersebut dengan cara patungan seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) masing-masing Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli Sabu dari Anang dengan cara Terdakwa menghubungi melalui Whatsapp serta membayar dengan menggunakan Gopay;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menyimpan Narkotika tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Anang sudah 2 Kali;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Angga pernah diambil Urinnya sebanyak 2 Kali, dimana Urine kedua diambil sehari setelah penangkapan dengan Hasil Positif sedangkan Urine Pertama dengan Hasil Negatif ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama Orang yang mengambil Urine dengan alat Rapid tes;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN MII



- Bahwa Benar barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) saset plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0.93 (nol koma sembilan tiga) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
2. 1 (satu) buah tempat bekas rokok Merek SCORPION warna hitam;
3. 1 (satu) buah kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu-sabu;
4. 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet plastik;
5. 1 (satu) batang sumbu;
6. 1 (satu) set alah hisap yang terbuat dari botol bekas minuman merk YOU C warna orange;
7. 1 (satu) buah kotak tempat mata intan bor warna biru terisolasi warna coklat;
8. 1 (satu) unit handphone Android Merek OPPO A12 warna biru muda;
9. 1 (satu) buah handphone Android merek OPPO berwarna Merah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan bukti surat berupa:

1. Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB: 2206/NNF/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, diperoleh hasil sebagai berikut:
 - 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0798 gram. Diberi nomor barang bukti 5082/2024/NNF.
 - 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks. diberi nomor barang bukti 5084/2024/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN MII



2. Berita Acara Pengujian Urine dengan Alat Rapid Tes 7 (tujuh) Parameter tanggal 18 Mei 2024 oleh FIRMANSYAH, S.H., selaku penyidik, dengan pengujian yang dilakukan sesaat setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa diperoleh hasil urine sementara *positive mengandung metamfetamine*.

3. Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor SKBN/46/V/2024/Sidokkes tanggal 18 Mei 2024, diperoleh hasil pemeriksaan sample urine yang dilakukan pemeriksaan sample urine yang dilakukan pada hari sabtu, 18 Mei 2024 ditemukan hasil Positif Methamphetamine;

4. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor: BA/84-TAT/VIII/KA/PB.00/2024/BNNK-PLP, tanggal 09 Juli 2024 yang dilakukan oleh Tim Medis dan Tim Hukum dan ditanda tangani oleh HERMAN, S.Pd.M.H selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Palopo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa Terperiksa merupakan pengguna baru dan rutin, dosis meningkat, memenuhi kriteria diagnose Napsa F-15 namun belum ada gangguan mental akibat penyalahgunaan zat dan yang bersangkutan merupakan pelaku Tindak Pidana Narkotika kasus baru, merupakan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, tidak terindikasi ada keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Angga Saputra, bertempat di Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupetan Luwu Timur oleh anggota Sat narkoba Polres Luwu Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut diawali dengan adanya informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di salah satu tempat di Desa Wonorejo, sering digunakan untuk penyalahgunaan narkotika, oleh karena adanya informasi tersebut, Saksi Rais dan Saksi Muh. Tapsir melakukan pemeriksaan di lokasi yang dimaksud tersebut, kemudian sesampainya Saksi Rais dan Saksi Muh. Tapsir di lokasi yang dimaksud, Saksi Rais dan Saksi Muh. Tapsir melakukan pemeriksaan dimana di rumah tersebut terdapat Terdakwa dan Saksi Angga Saputra yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi Rais dan Saksi Muh. Tapsir

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN MII



melakukan pengeledahan badan dan rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa:

- o 2 (dua) saset plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0.93 (nol koma sembilan tiga) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
 - o 1 (satu) buah tempat rokok SCORPION;
 - o 1 (satu) buah handphone Android merek OPPO A12 berwarna Biru Muda;
 - o 1 (satu) buah kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu-sabu;
 - o 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - o 1 (satu) batang sumbu;
 - o 1 (satu) set alat hisap yang terbuat dari botol bekas minuman merk YOU C warna orange;
 - o 1 (satu) buah kotak tempat mata intan bor warna biru terisolasi warna coklat; dan
 - o 1 (satu) buah handphone Android merek OPPO berwarna Merah
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik berisikan kristal bening yang diduga narkotika tersebut diakui sebagai milik Terdakwa dan Saksi Angga Saputra yang dibeli secara patungan dari seseorang bernama Anang di Jalan Poros Palu Timur seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pembelian tersebut dilakukan pada tanggal 15 Mei 2024 yang dilakukan dengan cara Terdakwa mulanya menelpon penjual kemudian penjual mengirimkan barang tersebut menggunakan mobil angkutan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Angga Saputra tidak memiliki izin terkait barang yang diduga narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barangsiapa" dan yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa Ashar Alias Bapak Arham Bin Arhan, yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera di dalam surta dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan adanya satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. selanjutnya yang dimaksud dari Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya alasan-alasan yang benar menurut hukum yang merupakan landasan dasar bahwa menurut hukum orang tersebut dapat melakukan perbuatan tertentu secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri adalah Narkotika yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa digunakan untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk diedarkan atau bukan untuk digunakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, ditemukan fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Angga Saputra, bertempat di Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur oleh anggota Sat narkoba Polres Luwu Timur, penangkapan tersebut diawali dengan adanya informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di salah satu tempat di Desa Wonorejo, sering digunakan untuk penyalahgunaan narkotika, oleh karena adanya informasi tersebut, Saksi Rais dan Saksi Muh. Tapsir melakukan pemeriksaan di lokasi yang dimaksud tersebut, kemudian sesampainya Saksi Rais dan Saksi Muh. Tapsir di lokasi yang dimaksud, Saksi Rais dan Saksi Muh. Tapsir melakukan pemeriksaan dimana di rumah tersebut terdapat Terdakwa dan Saksi Angga Saputra yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi Rais dan Saksi Muh. Tapsir melakukan penggeledahan badan dan rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa:

- o 2 (dua) saset plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0.93 (nol koma sembilan tiga) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
- o 1 (satu) buah tempat rokok SCORPION;
- o 1 (satu) buah handphone Android merek OPPO A12 berwarna Biru Muda;
- o 1 (satu) buah kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu-sabu;
- o 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) batang sumbu;
- o 1 (satu) set alat hisap yang terbuat dari botol bekas minuman merk YOU C warna orange;
- o 1 (satu) buah kotak tempat mata intan bor wara biru terisolasi warna coklat; dan
- o 1 (satu) buah handphone Android merek OPPO berwarna Merah

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik berisikan kristal bening yang diduga narkoba tersebut diakui sebagai milik Terdakwa dan Saksi Angga Saputra yang dibeli secara patungan dari seseorang bernama Anang di Jalan Poros Palu Timur seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pembelian tersebut dilakukan pada tanggal 15 Mei 2024 yang dilakukan dengan cara Terdakwa mulanya menelpon penjual kemudian penjual mengirimkan barang tersebut menggunakan mobil angkutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa butiran kristal yang terbungkus dalam sachet plastik, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB : 2206/NNF/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, dimana dalam hasilnya menyebutkan bahwa • 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0798 gram. Diberi nomor barang bukti 5082/2024/NNF dan 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks. diberi nomor barang bukti 5084/2024/NNF, dinyatakan positif (+) Narkoba dan positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa butiran kristal tersebut adalah benar narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait hubungan Terdakwa dengan barang bukti berupa narkoba tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada saat dilakukan penangkapan menurut keterangan Saksi Muh Tapsir dan Saksi Rais, pada saat itu Terdakwa dan Saksi Angga Saputra ditangkap pada saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibuktikan juga dengan adanya barang bukti berupa pipet kaca yang masih terdapat endapan narkoba jenis shabu dan adanya alat hisap yang ditemukan pada saat penangkapan, selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan urin yang dilakukan berdasarkan Berita Acara Pengujian Urine dengan Alat Rapid Tes 7 (tujuh) Parameter tanggal 18 Mei 2024 dan Surat Keterangan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebas Narkoba Nomor SKBN/46/V/2024/Sidokkes tanggal 18 Mei 2024, diperoleh hasil pemeriksaan urin yang menyatakan Terdakwa positif mengandung metamfetamina, fakta demikian juga dikuatkan dengan adanya Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor: BA/84-TAT/VIII/KA/PB.00/2024/BNNK-PLP, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa Terperiksa merupakan pengguna baru dan rutin, dosis meningkat, memenuhi kriteria diagnose Napsa F-15 namun belum ada gangguan mental akibat penyalahgunaan zat dan yang bersangkutan merupakan pelaku Tindak Pidana Narkotika kasus baru, merupakan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, tidak terindikasi ada keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika, selain dari pada itu berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris, ditemukan fakta bahwa narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berjumlah netto seluruhnya 0,0798 gram, maka hal tersebut berada dibawah minimal penggunaan harian yakni 1 gram, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 terkait penggolongan sebagai penyalahguna;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) saset plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0.93 (nol koma sembilan tiga) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
- 1 (satu) buah tempat bekas rokok Merek SCORPION warna hitam;
- 1 (satu) buah kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu-sabu;
- 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) batang sumbu;
- 1 (satu) set alah hisap yang terbuat dari botol bekas minuman merk YOU C warna orange;
- 1 (satu) buah kotak tempat mata intan bor warna biru terisolasi warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone Android Merek OPPO A12 warna biru muda;
- 1 (satu) buah handphone Android merek OPPO berwarna Merah.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Angga Saputra alias Bapak Zaki bin Tumidi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Angga Saputra alias Bapak Zaki bin Tumidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan kooperatif selama proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa baru pertama kali di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ashar Alias Bapak Arham Bin Arhan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) saset plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0.93 (nol koma sembilan tiga) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
 - 1 (satu) buah tempat bekas rokok Merek SCORPION warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) batang sumbu;
 - 1 (satu) set alah hisap yang terbuat dari botol bekas minuman merk YOU C warna orange;
 - 1 (satu) buah kotak tempat mata intan bor warna biru terisolasi warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone Android Merek OPPO A12 warna biru muda;
 - 1 (satu) buah handphone Android merek OPPO berwarna Merah.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Angga Saputra alias Bapak Zaki bin Tumidi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono S.H., Hokky, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Rosyid Aji Galamahta Sulistiyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardy Dwi Cahyono S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Hokky, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Kalsum, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)